



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TELUK WONDAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional maka perlu didukung sarana produksi berupa pupuk;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang perlu diberikan subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten

Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Penertanian Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/S.R.130/12/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Tanaman Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia untuk organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimiawi, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah memulai proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Distrik/Kecamatan) yang dibeli oleh Petani/Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya

pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi oleh PT.Sriwidjaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan ladang milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya perkebunan rakyat.
12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
13. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT. pupuk Sridwijaya Palembang, PT.Petrokimia, PT.pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujan, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk An-Organik yaitu Urea, SP-36, ZA, MPK dan pupuk organik dalam negeri.
15. PT. Pupuk Sridwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT. Pupuk Sridwijaya Palembang, PT. Petrokimia, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujan, PT. Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyaluran di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani secara bersama Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dan disusun Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya ikan dan/ atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dengan pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun dan Peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2(dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/ atau udang seluas-luasnya 1(satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani pada setiap Distrik dan Kampung serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2016.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Distrik, Jenis Jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani,Pekebun, peternak pembudidaya.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Distrik dan Kampung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Distrik dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati.

- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Wondama sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Distrik dan/atau Kampung pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyaluran lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
- (3) untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Mantri Tani/PPL melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke Petani dilakukan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

“Barang Dalam Pengawasan”

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Distributor dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau/udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Distributor dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Wondama untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

Pasal 9

- (1) Penyaluran di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- Per Kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- Per Kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- Per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- Per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- Per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana maksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan /atau udan di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 Kg;
 - b. Pupuk ZA = 50 Kg;
 - c. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg;

BAB V PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemberian Alokasi Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016).

Pasal 11

Distributor wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Teluk Wondama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Distrik, Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Teluk Wondama wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Teluk Wondama kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei,
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 15 Tahun 2016
 Tanggal : 31 Mei 2016

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
 KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Distrik	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wasior	8,5	0	0	2,8	0	0	0	2,8	0	0	0	2,8	0
2	Wondiboy	2,7	0	0	0,9	0	0	0	0,9	0	0	0	0,9	0
3	Rasiei	50,625	0	0	16,9	0	0	0	16,9	0	0	0	16,9	0
4	Kuri Wamesa	1,1	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0
5	Naikere	1,6	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0
6	Teluk Duairi	103,5	0	0	34,5	0	0	0	34,5	0	0	0	34,5	0
7	Roon	1,05	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0
8	Windesi	0,65	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0
9	Nikiwar	6,375	0	0	2,1	0	0	0	2,1	0	0	0	2,1	0
10	Wamesa	0,95	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0
11	Roswar	0,85	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0
12	Rumberpon	0,55	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0
13	Souh Wepu	0,5	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0
JUMLAH		178,95	0	0	59,7	0	0	0	59,7	0	0	0	59,7	0

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 15 Tahun 2016
 Tanggal : 31 Mei 2016

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SP-36 SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
 KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Distrik	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk Sp-36 (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wasior	59,675	0	11,9	0	11,9	0	11,9	0	11,9	0	11,9	0	0
2	Wondiboy	2,7	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0
3	Rasiei	31,975	0	6,4	0	6,4	0	6,4	0	6,4	0	6,4	0	0
4	Kuri Wamesa	1,1	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0
5	Naikere	3,2	0	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0
6	Teluk Duairi	59,675	0	11,9	0	11,9	0	11,9	0	11,9	0	11,9	0	0
7	Roon	1,4	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0
8	Windesi	1,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0
9	Nikiwar	9,5	0	1,9	0	1,9	0	1,9	0	1,9	0	1,9	0	0
10	Wamesa	1,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0
11	Roswar	1,7	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0
12	Rumberpon	1,1	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0
13	Souh Wepu	1	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,0	0	0,2	0	0
JUMLAH		175,63	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0	34,9	0,0	35,1	0,0	0,0

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Lampiran III : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 15 Tahun 2016
 Tanggal : 31 Mei 2016

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
 KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Distrik	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk ZA (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wasior	12,75	0	3,2	0	3,2	0	3,2	0	0	0	3,2	0	0
2	Wondiboy	1,35	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0
3	Rasiei	8,25	0	2,1	0	2,1	0	2,1	0	0	0	2,1	0	0
4	Kuri Wamesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Naikere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teluk Duairi	22,05	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0	0	0	5,5	0	0
7	Roon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Windesi	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Nikiwar	3,5	0	0,9	0	0,9	0	0,9	0	0	0	0,9	0	0
10	Wamesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Roswar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rumberpon	0,55	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,0	0	0,1	0	0
13	Souh Wepu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		48,48	0	12,12	0	12,12	0	12,12	0	0	0	12,12	0	0

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Teluk Wondama

Nomor : 15 Tahun 2016

Tanggal : 31 Mei 2016

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Distrik	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wasior	1,5	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2
2	Wondiboy	2,4	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0,3	0,3	0	0,3
3	Rasiei	57,75	0	8,3	0	8,3	0	8,3	0	8,3	8,3	8,3	0	8,3
4	Kuri Wamesa	1,1	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2
5	Naikere	3,2	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5
6	Teluk Duairi	102,3	0	14,6	0	14,6	0	14,6	0	14,6	14,6	14,6	0	14,6
7	Roon	0,6	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0	0,1
8	Windesi	0,9	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0	0,1
9	Nikiwar	12,75	0	1,8	0	1,8	0	1,8	0	1,8	1,8	1,8	0	1,8
10	Wamesa	0,8	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0	0,1
11	Roswar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Rumberpon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	Souh Wepu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
JUMLAH		183,3	0	26,186	0	26,186	0	26,186	0	26,1857	26,18571	26,1857	0	26,18571

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Lampiran V : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 15 Tahun 2016
 Tanggal : 31 Mei 2016

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK GRANULAR SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
 KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Distrik	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk Granular (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wasior	127,5	0	42,5	0	0	0	0	0	0	0	42,5	0	42,5
2	Wondiboy	40,5	0	13,5	0	0	0	0	0	0	0	13,5	0	13,5
3	Rasiei	300	0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	100,0
4	Kuri Wamesa	28,5	0	9,5	0	0	0	0	0	0	0	9,5	0	9,5
5	Naikere	48	0	16,0	0	0	0	0	0	0	0	16,0	0	16,0
6	Teluk Duairi	517,5	0	172,5	0	0	0	0	0	0	0	172,5	0	172,5
7	Roon	21	0	7,0	0	0	0	0	0	0	0	7,0	0	7,0
8	Windesi	19,5	0	6,5	0	0	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5
9	Nikiwar	12,75	0	4,3	0	0	0	0	0	0	0	4,3	0	4,3
10	Wamesa	28,5	0	9,5	0	0	0	0	0	0	0	9,5	0	9,5
11	Roswar	25,5	0	8,5	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	8,5
12	Rumberpon	16,5	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	5,5	0	5,5
13	Souh Wepu	15	0	5,0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	0	5,0
JUMLAH		1200,8	0	400,25	0	0	0	0	0	0	0	400,25	0	400,25

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI